



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 695.05/Kep.375-Ekon/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
GAPURA TIRTA RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2026 - 2030

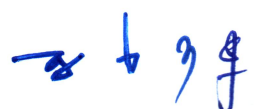
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu dilakukan pengisian jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2026 - 2030;

2648

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);



8. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 60);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 695/Kep.207-EKON/2026 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2026 – 2030.
- KEDUA : Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.



- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 dan/atau Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	H.Dicky Darmawan,S.H.,M.Hum., CGRE	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 695.05/Kep.375-Ekon/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA
RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2026 - 2030

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2026 – 2030

- I. Penanggungjawab : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota :
 - 1. Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - 2. Dedeng Abdul Gani Amrulloh, M.Sc (Unsur Independent)
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
- VI Sekretariat :
 - Ketua : Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - Wakil Ketua : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
 - Anggota : Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	H.Dicky Darmawan,S.H.,M.Hum.,CGRE	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 695.05/kep.375 - EKON /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA
RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2026 - 2030

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2026 – 2030

- I. Penanggungjawab : 1. Memberikan arahan mengenai kegiatan seleksi;
2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
3. Membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seleksi.
- II. Ketua : 1. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi; dan
3. Menetapkan Calon dan menyampaikan hasil seleksi calon Dewan Pengawas kepada Bupati.
- III. Wakil Ketua : 1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas Panitia Seleksi;
2. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan hadir maupun pengambilan keputusan mendesak;
3. Mengoordinasikan pembagian tugas kepada anggota; dan
4. Memantau pelaksanaan kegiatan seleksi.
- IV. Sekretaris : 1. Memfasilitasi kegiatan tugas dan fungsi Panitia Seleksi; dan
2. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- V. Anggota : 1. Memberikan saran/masukan kepada ketua; dan
2. Melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Seleksi.

- VI. Sekretariat : 1. Membantu Sekretaris dalam Memfasilitasi kegiatan tugas dan fungsi Panitia Seleksi;
2. Membantu Sekretaris dalam Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
3. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan.

Paraf Perangkat Daerah Pemrakarsa			
1.	Wildan Sundari, S.STP,M.Tr.AP	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	3
Paraf Perangkat Daerah Koordinasi			
1.	H.Dicky Darmawan,S.H.,M.Hum., CGRE	Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum	4
2.	dr. H.Agung Darwis Suriaatmadja,M.Kes	Asisten Sekda Bid.Perekonomian dan Pembangunan	78
3.	Ir. Sri Jaya Midan,MP	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta	9

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN